



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Sudirman Bin Sudirman ;
 2. Tempat lahir : Bondowoso ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /18 Maret 1999 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Jalan KH Agus Salim No 53 RT 009 RW 04 Kel. Blindungan, Kecamatan/ Kabupaten Bondowoso ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Tidak ada ;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal : 28 September 2018 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2018
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU SUDIRMAN Bin SUDIRMAN, bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sesuai dengan dakwaan kedua pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIK SUHENDRI Bin HAWALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 butir (2 butir disisihkan untuk labform) dalam bungkus plastik klip. Dirampas untuk dimusnahkan,
- Uang tunai sebesar Rp.970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Wahyu Sudirman bin Sudirman, pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat Jalan Panjaitan selatan SMA 2 Bondowoso, Kel. Dabasah Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009, (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa, terdakwa Wahyu Sudirman bin Sudirman yang hanya berpendidikan SD, dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian telah mengedarkan sediaan farmasi dan /

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 13.00 wib, terdakwa menelpon Taufik warga Kalisat Kab Jember, memesan 1 kaleng pil warna putih logo Y dan kemudian terdakwa berangkat sendiri ke Kalisat Jember menemui Taufik didepan Rumah Sakit Kalisat Kab Jember, setelah sampai lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- kepada Taufik, kemudian terdakwa diberi 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih Logo Y oleh Taufik, selanjutnya terdakwa membawa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y tersebut ke Bondowoso.

- Bahwa, selanjutnya ditempat tersembunyi di Warnet Jln. MT Haryono Bondowoso terdakwa mengemas pil warna putih Logo Y 1000 butir tersebut dengan menggunakan plastic klip kecil masing-masing berisi 9 butir dan sisanya 100 bbutir terdakwa konsumsi sendiri dan diberikan kepada teman –teman terdakwa, kemudian terdakwa menjual atau mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut di tempat nongkrong pemuda sehingga tersisa 9 butir ;

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 21.30 Wib, di jalan Panjaitan Selatan SMAN 2 Bondowoso terdakwa mengedarkan dengan cara menjual 9 butir pil warna putih Logo Y kepada Milda dengan harga Rp.25.000,-, dan pada saat terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 9 butir dan uang kembalian sebesar Rp.5000,-, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 9 butir pil warna putih Logo Y dalam plastic klip dan uang Tunai Rp.970.000,- hasil penjualan dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10107/NOF/2018 tanggal 15 Nopember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Imam Mukti, Dra.Fitriana Hawa dan Titin Ernawati selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor .10966/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y dengan berat 0,418 gram adalah benar tablet positif dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar tersebut dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Wahyu Sudirman bin Sudirman, pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat Jalan Panjaitan selatan SMA 2 Bondowoso, Kel. Dabasah Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa Wahyu Sudirman bin Sudirman yang hanya berpendidikan SD, dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian telah mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 13.00 wib, terdakwa menelpon Taufik warga Kalisat Kab Jember, memesan 1 kaleng pil warna putih logo Y dan kemudian terdakwa berangkat sendiri ke Kalisat Jember menemui Taufik di depan Rumah Sakit Kalisat Kab Jember, setelah sampai lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- kepada Taufik, kemudian terdakwa diberi 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih Logo Y oleh Taufik, selanjutnya terdakwa membawa 1 kaleng isi 1000 butir pil warna putih logo Y tersebut ke Bondowoso.

- Bahwa, selanjutnya ditempat tersembunyi di Warnet Jln. MT Haryono Bondowoso terdakwa mengemas pil warna putih Logo Y 1000 butir tersebut dengan menggunakan plastic klip kecil masing-masing berisi 9 butir dan sisanya 100 butir terdakwa konsumsi sendiri dan diberikan kepada teman –teman terdakwa, kemudian terdakwa menjual atau mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut di tempat nongkrong pemuda sehingga tersisa 9 butir.

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 21.30 Wib, di jalan Panjaitan Selatan SMAN 2 Bondowoso terdakwa mengedarkan dengan cara menjual 9 butir pil warna putih Logo Y kepada Milda dengan harga Rp.25.000,-, dan pada saat terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 9 butir dan uang kembalian sebesar Rp.5000,-, terdakwa telah ditangkap petugas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 9 butir pil warna putih Logo Y dalam plastic klip dan uang Tunai Rp.970.000,- hasil penjualan dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :10107/NOF/2018 tanggal 15 Nopember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Imam Mukti, Dra.Fitriana Hawa dan Titin Ernawati selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor .10966/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y dengan berat 0,418 gram adalah benar tablet positif dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Bahwa untuk peredaran obat tersebut kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa yang hanya berpendidikan SD, tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Istiqlal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dian Istiqlal, dan saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono bersama tim Buser Reskoba Polres Bondowoso telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2018 pada sekitar pukul 21.30 WIB yang berlokasi di Pujasera dekat SMA II di Jalan DI Panjaitan, dimana berdasarkan informan dari pihak Reskoba diketahui bahwa di warung tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi penjualan pil berwarna putih dengan logo Y ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa dengan cara Informan reskoba bernama Milda yang menyamar menjadi pembeli barang tersebut, selanjutnya ketika terjadi penyerahan barang, tidak lama kita amankan Informan dan terdakwa ditangkap ditempat ;
- Bahwa disita dari tangan terdakwa berupa 1 bungkus klip plastik kecil pil Warna putih Logo Y berisi 9 butir, yang merupakan sisa pil yang belum terjual. Selain itu disita pula uang hasil penjualan sebesar Rp.970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Haji Imam yang sudah ditangkap sebelum adanya kejadian penangkapan ini. Adapun terdakwa membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir, dan dikemas sendiri oleh terdakwa dengan plastik kecil yang satu klipnya berisi 9 butir sendiri untuk di jual kembali ;
- Bahwa pil logo Y tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa dan mendapat keuntungan Rp.970.000,- dan sudah termasuk hasil penjualan ketika informan reskoba yang menyamar untuk membeli. Selain itu sebagian ada yang di konsumsi oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual/ menyimpan atau memiliki pil berlogo Y tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan tersangka yang berpendidikan yang hanya sampai SD bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Ardiyan Pandu Prihardoyono, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dian Istiqlal, dan saksi Ardiyan Pandu Prihardoyono bersama tim Buser Reskoba Polres Bondowoso telah melakukan penangkapan tersangka pada tanggal 28 Oktober 2018 pada sekitar pukul 21.30 WIB yang berlokasi di Pujasera dekat SMA II di Jalan DI Panjaitan. Berdasarkan informan informan dari pihak Reskoba bahwa di warung tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi penjualan pil berwarna putih dengan logo Y ;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa dengan cara Informan reskoba bernama Milda yang menyamar menjadi pembeli barang tersebut, selanjutnya barang keluar. Tidak lama kita amankan Informan dan terdakwa ditangkap ditempat ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disita dari tangan terdakwa berupa 1 bungkus klip plastik kecil pil Warna putih Logo Y berisi 9 butir, yang merupakan sisa pil yang belum terjual. Selain itu disita pula uang hasil penjualan sebesar Rp.970.000,- ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Haji Imam yang sudah ditangkap sebelumnya adanya kejadian penangkapan ini. Adapun terdakwa membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir, dan dikemas sendiri oleh terdakwa untuk di jual kembali ;
- Bahwa pil logo Y tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa dan mendapat keuntungan Rp.970.000,-, termasuk hasil penjualan ketika informas reskoba yang menyamar untuk membeli. Selain itu sebagian ada yang di konsumsi oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual/ menyimpan atau memiliki pil berlogo Y tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan tersangka yang berpendidikan yang hanya sampai SD bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. Milda Agustina Sujana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 september 2018 jam 21.30 WIB, terdakwa menjual 1 klip berisi 9 pil putih berlogo Y berlokasi di Jalan Panjaitan selatan SMAN 2 Bondowoso dengan harga Rp 25.000 yang kemudian ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Bondowoso atas nama saudara Didin (Dian istiqlal) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan 9 butir Pil berwarna putih dengan Logo Y yang dibeli oleh saksi seharga Rp.25.000 ;
- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut dengan datang langsung menemui Wahyu dan setelah uangnya sudah diterima baru diberi pil warna putih berlogo Y dan menjual pil kepada saksi sudah 2 kali ;
- Bahwa saksi membeli pil tersebut dengan maksud diminta bantuan petugas dari Satuan Narkoba Polres Bondowoso saudara Didin untuk mengungkap peredaran obat terlarang di Kabupaten Bondowoso, sebagaimana saya diberi uang sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk pil tersebut ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli INAYYAH ROBBANY, S.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan:
 1. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 2. Persyaratan Farmakope Indonesia adalah ketentuan-ketentuan tentang standart dan persyaratan obat di Indonesia;
 3. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga kesehatan yang mempunyai izin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian ;
 - Bahwa pengelolaan obat ada 4 yaitu :
 1. Obat bebas yaitu obat yang bebas dijual kepada masyarakat tanpa melalui resep dokter dan pada kemasan obat terdapat tanda lingkaran hijau;
 2. Obat bebas terbatas yaitu obat bebas yang dijual tanpa resep dokter yang padaemasannya disertai tanda peringatan dan ada tanda lingkaran biru;
 3. Obat keras yaitu obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter disaran kesehatan yang berwenang danemasannya ada tanda lingkaran merah;
 4. Narkotik yaitu obat yang mempengaruhi susunan syarat pusat dan bisa menimbulkan ketagihan dan padaemasannya di beri tanda dengan palang merah;
- Maksud dari penggolongan obat tersebut adalah agar memudahkan dalam pengawasan penggunaan dan peredaran masing-masing obat tersebut dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak sesuai;
- Bahwa ketentuan peredaran masing-masing golongan obat tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Untuk peredaran golongan obat bebas dan obat bebas terbatas dapat dilakukan oleh perorangan;
 2. Untuk obat keras dan Narkotik hanya dapat di edarkan oleh apotik, rumah sakit Puskesmas, Balai pengobatan dan dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Wahyu Sudirman tersebut tidak dibenarkan karena bukan sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, kalau obat keras, hanya boleh di edarkan disarana kesehatan yang berijin dan penggunaanya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa obat yang diedarkan Wahyu Sudirman tersebut sesuai dengan hasil LABFOR POLRI Cabang Surabaya menerangkan merupakan obat keras Daftar G (Trihexipenidyl) atau sediaan Farmasi telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya ;
- Ketentuan pengedaran atau pendistribusiannya sudah diatur dalam surat keputusan Menteri kesehatan Nomor: 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964, tentang pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan resep dokter ;
- Obat yang telah diedarkan oleh Wahyu Sudirman Bin Sudirman tersebut, tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang (apotik, rumah sakit Puskesmas, Balai pengobatan) karena termasuk sediaan farmasi, hasil LABFOR POLRI Cabang Surabaya menerangkan merupakan obat keras Daftar G (Trihexipenidyl) atau sediaan Farmasi penggunaanya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatan yang dilakukan Wahyu Sudirman tidak dibenarkan karena obat tersebut merupakan sediaan farmasi yang dalam peredarannya di sarana kesehatan yang berwenang dan dengan menggunakan resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki izin edar yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dari aspek farmasi dapat menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi ;
- Dalam hal ini Pihak yang dirugikan adalah masyarakat umum yang mengkonsumsi obat tersebut akan berakibat kesalahan dosis ;
- Bahwa barang bukti 9 pil warna putih logo Y yang dikemas dalam 1 plastik klip benar disita dari Wahyu Sudirman hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar jam 21.30 WIB di jalan Panjaitan Kelurahan Dabasah Bondowoso oleh Satuan Narkoba Polres Bondowoso saat tersangka tertangkap tangan sesuai dengan perintah penyitaan dan berita acara penyitaan yang saya terima ;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan , Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 21.00 WIB berlokasi di jalan DI Panjaitan di Pujasera dekat SMAN 2, terdakwa menjual pil berwarna putih dengan logo Y sebanyak 1 klip yang berisi 9 butir kepada saudari Milda seharga 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum tanggal 28 september 2018 saudara Milda menelpon terdakwa dan ingin memesan 1 klip pil putih berlogo Y ;
- Bahwa setelah terjadi transaksi antara terdakwa dengan saudari Milda, yang pada saat itu terdakwa mendapat uang sebesar Rp.30.000 dan saudari Milda mendapat 1 klip pil putih berlogo Y. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Reskoba Polres Bondowoso ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas Reskoba Polres Bondowoso mendapatkan 1 klip pil putih logo Y yang berisikan 9 butir dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 970.000,- ;
- Bahwa dua hari sebelum penangkapan terdakwa oleh petugas Reskoba Polres Bondowoso. Terdakwa membeli barang tersebut dari Taufik orang kalisat Jember. Adapun terdakwa membeli sebanyak 1 kaleng pil berwarna putih berlogo Y yang berisikan sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 950.000, yang selanjutnya terdakwa mengemas dalam klip. Masing- masing klip berisikan 9 butir. Adapun keuntungan dari penjualan 1 klip tersebut adalah sebesar Rp.15.000 ;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja, dan pendidikan terakhir terdakwa adalah tamatan Sekolah Dasar, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab.4563/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4407/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat 0,511 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 bungkus klip plastik berisi pil Warna putih Logo Y sebanyak 9 butir, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.970.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 21.00 WIB berlokasi di jalan DI Panjaitan di Pujasera dekat SMAN 2, terdakwa menjual pil berwarna putih dengan logo Y sebanyak 1 klip yang berisi 9 butir kepada saksi Milda seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa sebelum tanggal 28 september 2018 saudara Milda menelpon terdakwa dan ingin memesan 1 klip pil putih berlogo Y ;

- Bahwa setelah terjadi transaksi antara terdakwa dengan saudari Milda, yang pada saat itu terdaktawelah menerima uang sebesar Rp.30.000 dan sebaliknya saksi Milda telah mendapat 1 klip pil putih berlogo Y berisi 9 butir selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Reskoba Polres Bondowoso ;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas Reskoba Polres Bondowoso mendapatkan 1 klip pil putih logo Y yang berisikan 9 butir dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 970.000,- ;

- Bahwa dua hari sebelum penangkapan terdakwa oleh petugas Reskoba Polres Bondowoso. Terdakwa membeli barang tersebut dari Taufik orang kalisat Jember. Adapun terdakwa membeli sebanyak 1 kaleng pil berwarna putih berlogo Y yang berisikan sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 950.000, yang selanjutnya terdakwa mengemas dalam klip. Masing- masing klip berisikan 9 butir. Adapun keuntungan dari penjualan 1 klip tersebut adalah sebesar Rp.15.000 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. LAB 4563/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018 disimpulkan bahwa Barang bukti Nomor .4407/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y dengan berat 0,511 gram adalah benar tablet positif dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pil tersebut termasuk sediaan farmasi yang telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya akan tetapi dalam peredarannya tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan dijual di sarana kesehatan yang berwenang dan yang berijin serta penggunaannya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Wahyu Sudirman bin Sudirman dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Sudirman Bin Sudirman yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" yaitu seseorang melakukan perbuatan adalah dikehendaki dan orang tersebut juga mengerti serta sadar akibat dari perbuatannya tersebut ;

Kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan seseorang dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa "*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*", selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan : "*Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tanggal 28 September 2018 saudara Milda menelpon terdakwa dan ingin memesan 1 klip pil putih berlogo Y.

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 21.30 WIB, di jalan Panjaitan Selatan SMAN 2 Bondowoso terdakwa mengedarkan dengan cara menjual 9 butir pil warna putih Logo Y kepada Milda dengan harga Rp.25.000,-, dan pada saat terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 9 butir dan uang kembalian sebesar Rp.5000,-, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 9 butir pil warna putih Logo Y dalam plastic klip dan uang Tunai Rp.970.000,- hasil penjualan dibawa ke Polres Bondowoso.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi transaksi antara terdakwa dengan saudari Milda, yang pada saat itu terdakwa mendapat uang sebesar Rp.30.000 dan saudari milda mendapat 1 klip pil putih berlogo Y. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Reskoba Polres Bondowoso

- Bahwa dua hari sebelum penangkapan terdakwa oleh petugas Reskoba Polres Bondowoso. Terdakwa membeli barang tersebut dari Taufik orang kalisat Jember. Adapun terdakwa membeli sebanyak 1 kaleng pil berwarna putih berlogo Y yang berisikan sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 950.000, yang selanjutnya terdakwa mengemas dalam klip. Masing- masing klip berisikan 9 butir. Adapun keuntungan dari penjualan 1 klip tersebut adalah sebesar Rp.15.000;

- Bahwa dari pembelian 1 kaleng pil putih berlogo Y yang berisi 1000 butir tersebut, sebagian pil ada yang dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sebagian ada yang dijual oleh terdakwa selama 2 hari dengan hasil penjualan Rp.970.000,-. Sehingga pil sisa yang masih dimiliki oleh terdakwa yang belum terjual sebanyak 1 klip yang berisikan 9 butir Pil berwarna putih dengan Logo Y.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :10107/NOF/2018 tanggal 15 Nopember 2018. Disimpulkan bahwa Barang bukti Nomor . 10966/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y dengan berat 0,418 gram adalah benar tablet positif dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pil, tersebut termasuk sediaan farmasi yang telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya akan tetapi dalam peredarannya tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan dijual di sarana kesehatan yang berwenang dan yang berijin serta penggunaannya harus dengan resep dokter;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mengedarkan pil warna putih berlogo "Y" tanpa kemasan ke dalam plastik kecil biasa tanpa disertai penanda dan informasi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dengan dosis aturan pemakaian yang tepat sehingga hal ini dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat umum yang mengkonsumsinya. Selain itu karena obat tersebut termasuk dalam kategori obat keras, maka pihak yang berwenang mengedarkan obat tersebut adalah sarana kesehatan yang berwenang, dan tidak dapat dijual perorangan harus dengan resep Dokter, sedangkan terdakwa adalah orang biasa sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, dijelaskan pada pasal 2 peraturan tersebut obat yang mengandung Triheksifenidil merupakan kategori dalam pengaturan Obat-Obat tertentu dalam peraturan tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB 4563/NOF/2018, dan keterangan ahli menyebutkan Pil berwarna putih dengan logo Y yang dijual oleh terdakwa merupakan tablet positif dengan bahan aktif Triheksifenidil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan pada lampiran D.1 disebutkan bahwa Industri Farmasi harus memastikan bahwa Obat-Obat Tertentu hanya disalurkan ke PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Bahwa diketahui di dalam fakta persidangan, Terdakwa bukan merupakan pihak yang mewakili PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah, dan instalasi farmasi klinik sesuai dengan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang membeli pil warna putih berlogo Y bukan dari dari penguasaan industri farmasi untuk kemudian menjual kembali dalam kemasan klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan 9 butir Pil putih berlogo Y yang tidak disertai dengan keterangan indikasi dan dosis pemakaian yang tepat, disebabkan karena terdakwa tidak memiliki kewenangan di bidang kefarmasian telah disadari oleh terdakwa karena terdakwa mengharapkan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan pil-pil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 9 butir (2 butir disisihkan untuk labform) dalam bungkus plastik klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi masih dipandang bernilai ekonomi maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda usia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Sudirman Bin Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” , sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Sudirman Bin Sudirman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 butir (2 butir disisihkan untuk labform) dalam bungkus plastik klip. Dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang tunai sebesar Rp.970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa , 12 Februari 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)